



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2092, 2016

KEMEN-KUKM. Koperasi Penyalur KUR. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/PER/M.KUKM/XI/2016

TENTANG

PEDOMAN KOPERASI PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
  - b. bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Koperasi dapat ditetapkan sebagai Penyalur Kredit Usaha Rakyat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
  3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN KOPERASI PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR yang disalurkan oleh koperasi adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada anggota koperasi yang memiliki usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Koperasi Penyalur KUR adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial anggota KUR oleh Perusahaan Penjamin.

4. Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
5. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/margin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
6. Subsidi Bunga/Margin adalah selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Koperasi Penyalur KUR dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada penerima KUR.
7. Anggota Koperasi adalah orang perorang/koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota.
8. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Dalam hal ini untuk memutuskan koperasi sebagai penyalur KUR.
9. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya KUR.
10. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah komite yang dibentuk untuk menyinergikan kebijakan atas pengembangan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
11. Imbal jasa penjaminan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan.
12. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

## Pasal 2

Pelaksanaan KUR oleh Koperasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR oleh Koperasi kepada usaha produktif anggotanya;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil anggota Koperasi; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

## BAB II

## PELAKSANAAN KUR OLEH KOPERASI

## Bagian Pertama

## Penerima KUR

## Pasal 3

Penerima KUR adalah anggota koperasi yang melakukan usaha produktif berupa :

- a. usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

## Bagian Kedua

## Koperasi Penyalur KUR

## Pasal 4

- (1) Koperasi Penyalur KUR adalah koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyalur KUR.
- (2) Persyaratan Koperasi Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. memenuhi kriteria koperasi sehat dan berkinerja baik sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini;
  - b. melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR;
  - c. memiliki *online system* data KUR dengan SIKP; dan

- d. melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (3) Koperasi yang berminat sebagai Penyalur KUR:
  - a. mengajukan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
  - b. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan pengajuan dari koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menetapkan koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Penetapan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada koperasi bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan ditembuskan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menetapkan koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (7) Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada koperasi bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (8) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan penilaian berkala kepada koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.